Jurnal Antologi Hukum
Vol. 5, No. 2, December 2025

E-ISSN : 2809-0748
P-ISSN : 2809-1078

UPAYA KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA KETURUNAN DI KELURAHAN TONATAN PONOROGO PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH

Muhammad Ridwan Az-Zuhri [1], Shofwatul Aini [2],
[1,2] Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
[1]Email: ridwanazzuhri@gmail.com
[2]Email: shofwatulaini79@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5317

Received: November 9, 2025	Revised: December 15, 2025	Approved: December 29, 2025

Abstract: *married couple desires family harmony and offspring, as offspring are the bond between husband and wife and the foundation for the family. However, not all couples achieve childbearing easily. Some couples struggle, or even fail to conceive, even after a long marriage. This can disrupt family harmony, as childless couples often experience social pressure. In this situation, childless couples are highly susceptible to infidelity, polygamy, and arguments that ultimately lead to divorce. However, not all childless couples end in divorce, as is the case with childless couples in Tonatan, Ponorogo. This study aims to explore the meaning of a harmonious family among childless couples and the efforts of childless couples to maintain or realize family harmony. The method used in this study is a qualitative field study. This study resulted in the understanding of the concept of a harmonious family among childless couples in Tonatan, Ponorogo District, which has developed significantly beyond existing theories. They define a harmonious family as a happy, comfortable, peaceful, and serene family. This couple also strives to make their family a harmonious one, including accepting and complementing each other's shortcomings, communicating and deliberating, having a strong religious belief, implementing marital advice, harmonizing views, and caring for adopted children as if they were their own.*

Keyword: *Couple without Children, Harmony, Sakinah Family*

Abstrak: Setiap pasangan suami istri pastinya menginginkan keharmonisan keluarga dan mendapatkan keturunan sebab keturunan merupakan pengikat pasangan suami dan istri serta penerus bagi keluarga. Namun, tidak semua pasangan dapat mendapatkan keturunan dengan mudah. Melainkan, terdapat beberapa pasangan yang kesulitan atau bahkan tidak bisa mendapatkan keturunan pada jenjang usia perkawinan yang cukup lama. Hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan keluarga karena pasangan yang belum mempunyai keturunan sering kali mendapatkan tekanan sosial masyarakat. Dalam keadaan ini pasangan tanpa keturunan sangat rentan terjadi, perselingkuhan, poligami, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Namun, tidak semua pasangan tanpa keturunan akan berakhir pada perceraian seperti yang ada pada pasangan tanpa anak di kelurahan Tonatan Ponorogo. Penelitian ini digunakan untuk mencari pemaknaan keluarga sakinah pada pasangan tanpa keturunan serta usaha atau upaya pasangan tanpa keturunan dalam menjaga atau mewujudkan keharmonisan keluarga. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan. Penelitian ini menghasilkan Pemaknaan Konsep keluarga sakinah oleh pasangan tanpa keturunan di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo mengalami perkembangan cukup luas dari pada teori yang ada. Mereka memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga bahagia, nyaman, tentram dan damai. Pasangan ini juga berupaya agar menjadikan keluarganya agar menjadi keluarga sakinah diantaranya menerima dan saling mengisi kekurangan pasangan, komikasi dan musyaarah, mempunyai agama yang kokoh, mengimplementasikan nasehat perkawinan, Menyelaraskan pandangan serta merawat anak adopsi layaknya sebagai anak kandung sendiri.

Kata Kunci: Fiqh , Keluarga Sakinah, Pasangan tanpa Keturuna

PENDAHULUAN

Di kehidupan masyarakat terdapat organisasi kecil yang terdiri dari ayah ibu dan anak. Organasasi tersebut dinamakan keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga islam mesyari'atkan adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dinamakan pernikahan.[1] Pernikahan sendiri secara harfiah berarti bertindih atau memasukkan. Pendapat lain mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian.[2] Sedangkan secara istilah pernikahan atau perkawinan sudah dijelaskan didalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, tentram dan damai bedasarkan ketuhanan yang maha esa.[3]

Setiap pasangan menginginkan keluarga yang bahagia, tentram dan nyaman. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang seperti itu tidaklah mudah. Sehingga dibutuhkan keselarasan dan keseimbangan antara pasangan suami dan istri. Selain itu, ketenangan setiap pasangan suami dan istri juga dibutuhkan dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga.[4]

Salah satu terciptanya ketenangan suami dan istri dalam membangun bahtera rumah tangga adalah hadirnya anak dalam keluarga. Anak merupakan buah dari ikatan suci perkawinan. Selain itu, anak melambangkan akan harapan, penerus, cita- cita serta impian masa depan orang tua. Namun, keinginan pasangan akan kehadirana anak terkadang tidak bisah terealisasi dengan mudah. Bahkan masih

[1] "View of THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM," accessed October 7, 2025, https://www.granthaalayahpublication.org/journals/granthaalayah/article/view/IJRG18_A09_1712/949.

[2] Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIS* 1, no. 01 (2019): 56–60.

[3] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV. Kaffah Learning Center, 2019), 9.

[4] Sofyan Basir, "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH," *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 6, no. 2 (2019): 99–102, https://doi.org/10.24252/al-irsyad.

banyak pasangan yang belum mempunyai anak walaupun dengan rentan usia perkawinan cukup lama. Hal ini menjadi suatu masalah tersendiri dalam kehidupan berumah tangga.

Ketidakhadiran anak dalam keluarga akan menyebakan tekanan sosial masyarakat. Tekanan tersebut muncul baik dari pihak internal yaitu keluarga itu sendiri, maupun pihak eksternal yaitu masayarakat sekitar keluarga. Selain itu, Ketidakhadiran anak dalam keluarga akan menyebabkan gunjingan atau stigma negatif baik yang berasal dari masyarakat atau keluarga dari pasangan itu sendiri. Dari stigma negatif yang muncul tersebut akan mengakibatkan pertengkaran sehingga keharmonisan pada pasangan tersebut secara perlahan mulai hilang. Selain itu, ketidakhadiran anak akan memicu terjadinya perselingkuhan, poligami bahkan sampai perceraian.[5]

Beban psikologis perempuan atau istri lebih berat daripada suami karena adanya beberapa alasan. *Pertama*, perempuan akan menjadi sosok pertama yang disalahkan karena dianggap penyebab kemandulan atau tidak mampu memberikan keturunan. *Kedua*, Perempuan memiliki potensi ditinggalkan oleh suaminya dan menikah dengan perempuan lain. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 (c) menyebutkan bahwa alasan diperbolehkannya suami untuk menikah lebih dari satu adalah jika istri tidak dapat memberikan keturunan. *Ketiga*, tekanan kultural dimana salah satunya adalah perlakuan masyarakat terhadap perempuan yang menikah tanpa anak dan perempuan yang punya anak. Masyarakat akan merasa kasihan terhadap perempuan yang menikah tanpa anak.[6]

Apalagi ketidakhadiran anak ini terjadi pada pasangan yang berda di daerah perkotaan karena individualistis, matrealistik, rasionalistik, formalistic, heterogenistik merupakan corak masyarakkat perkotaan, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak pada masyarakat tersebut.[7] Selain itu, corak masyarakat perkotaan cenderung pada corak masyarakat indutrialis yang hubungan antar

[5] Apri wahyuni Br Sinulingga and Sudirman, "Analisis Tekanan Sosial Terhadap Keluarga Tanpa Anak Laki-Laki Dalam Tradisi Keturunan Suku Karo Di Kabupaten Deli Serdang," *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management* 4, no. 3 (2024): 682, https://doi.org/10.47467/manageria.v4i3.5602.

[6] Shelvy Susanti and NURCHAYATI, "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019): 2, https://doi.org/10.26740/cjpp.v6i2.27773.

[7] Nurfajriyanti Haeruddin, "MASYARAKAT DAN BUDAYA PERKOTAAN," preprint, OSF, June 8, 2022, https://doi.org/10.31219/osf.io/uwqj3.

sesama diorientasikan pada aspek untung dan rugi.[8] selain itu, Arus modern yang sangat kuat, kemudahan mengakses media sosial berbasis pencarian jodoh menyebabkan keluarga tanpa keturunan sangat berdekatan dengan keretakan rumah tangganya atau bahkan perselingkuhan dan poligami terselubung.

Namun sebaliknya, justru terdapat 6 pasangan di Kelurahan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang belum dikaruniai anak serta dalam usiap perkawinan 10 sampai 40 tahun tetapi dalam kesehariannya terpancar kebahagian dan kedamaian. Pemaparan diatas merupakan landasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Teori yang diguanakan penulis dalam menganalisis kasus tersebut adalah teori keluarga sakinah terkhusus pada konsep keluarga sakinah dari Prof Quraish Shihab.

Dalam penelitian ini dibahas bagaimana keadaan keharmonisan keluarga terhadap tekanan sosial pada pasangan tanpa keturunan di kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan bagaimana upaya pasangan tanpa keturunan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya: *pertama* Irma Yani, "*Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu".* Jenis karya tulis berupa Jurnal. Hasil penelitian ini bahwa ketidakhadiran anak pada pasangan suami istri tidak menjadi faktor untuk keluarga tersebut tidak harmonis dalam berumah tangga. Keadaan itu terlihat pada pasangan suami istri yang masih bertahan dan harmonis rumah tangganya dengan usia pernikahan relatif lama. Perbedaan penelitian ini dan penelitian Irma adalah teori dan fokus penelitiannya.[9] Penelitian ini menggunakan teori keluarga sakinah dan fokusnya upaya mewujudkan atau membangun keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian Irma menggunakan teori sruktural fungsional serrta fokus penelitiannya adalah harmonisasi keluarga.

Kedua penelitian Siti Zulaicha dkk tentang ketahanan keluarga tanpa keturunan di daerah Pedurungan Semarang. Fokus penelitian ini adalah tentang cara keluarga tanpa keturunan mempertahankan rumah tangganya dan faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah cara pasangan tanpa keturunan mempertahankan keluarga adalah dengan bersyukur

[8] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 47th ed. (PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 120–22.

[9] Irma Yani and Indrawati Indrawati, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," no. 1 (Journal:eArticle, Riau University, 2018), https://www.neliti.com/publications/206658/.

dan bersabar serta beriman bahwa mereka kelak diberi keturunan yang baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga meliputi faktor internal, eksternal, dan kepribadian.[10] Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian tentang usaha keluarga tanpa keturunan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya, sedangkan penelitian yang ditulis membahas tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan tanpa keturunan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Taurat Afiati dkk tentang Upaya pasangan suami istri tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga studi kasus di desa Siru kabupaten Manggarai NTT. Fokus penelitian ini adalah mengapa pasangan keluarga yang tidak memiliki keturunan tetap dapat hidup harmonis di desa Siru, dan bagaimana upaya suami istri ini untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah pasangan suami istri tanpa keturunan di Desa Siru tetap harmonis karena mereka menyerahkan urusan keturunan kepa Tuhan. Sedangkan upaya mereka agar keluarganya tetap harmonis adalah dengan cara yang sederhana yaitu saling mengerti, menyayangi, menerima kekurangan dan sebagainya. Dengan demikian penelitian tersebut memiliki ffokus utama yaitu keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada konsep keluarga sakinah menurut suami istri tanpa keturunan.[11]

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian upaya keharmonisan pasangan suami istri tanpa keturunan dalam konteks sosial-keagamaan lokal Kelurahan Tonatan Ponorogo dengan menggunakan perspektif keluarga sakinah, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti problematika ketiadaan keturunan, tetapi menekankan strategi dan upaya konkret pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui penguatan spiritual, komunikasi, dan pengelolaan tekanan sosial. Selain itu, penelitian ini menawarkan reinterpretasi konsep keluarga sakinah yang tidak bergantung pada keberadaan keturunan, melainkan pada tercapainya ketenangan, mawaddah, dan rahmah dalam relasi suami istri, sehingga memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan bimbingan keluarga Islam.

---

[10] Siti Zulaichah and Muchamad Coirun Nizar, "KETAHANAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023): 1158–67.

[11] Taurat Afiati et al., "UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 161–84, https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927.

DISKUSI KONSEPTUAL

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM

Keluarga sakinah secara Bahasa berasal dari kata keluarga dan sakinah. Keluarga secara Bahasa berarti menikah. sedangkan sakinah berarti menetap atau diam. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dengan dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan manusia.[12] Pendapat lain mengatakan keluarga sakinah merupakan bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mendapat ridha dari Allah Swt., dan mampu menumbuhkan rasa kasih sayang pada anggota keluarganya, sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai, dan bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.[13] Nahdlatul ulama' mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang maslahah bagi anggota keluarganya.[14]

Sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam seluruh aspek kehidupan, serta senantiasa mentaati ajaran agama sebagai pedoman berumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga serta menguatkan dalam kebaikan, dan berupaya memberikan yang terbaik bagi pasangan. Setiap permasalahan yang muncul diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan sikap saling menghargai, disertai pembagian peran dan tanggung jawab secara adil dan proporsional. Lebih dari itu, keluarga sakinah tidak hanya berorientasi pada keharmonisan internal, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dengan berkontribusi aktif bagi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.[15]

---

[12] Srifinora Srifinora and Jummi Nelli, "MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR, QS. AL-BAQARAH AYAT 187," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 126–36, https://doi.org/10.55403/hukumah.v4i2.298.

[13] Alfiannor Alfiannor, "Muhammadiyah Dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 6 (2024): 35–45, https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.585.

[14] Mujibburrahman Salim, "KONSEP KELUARGA MAṢLAḤAH PERSPEKTIF LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKK NU)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017): 82–86, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392.

[15] Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, "BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MBENTUKAN KELUARGA SAKINAH," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23, https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9.

Sedangkan pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: *pertama,* setia dengan pasangan hidup*; kedua*, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik, saling pengertian *keempat* berpegang teguh pada agama.[16] Nur Cholis Majdid juga memberikan kriteria keluarga sakinah diantaranya Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, keluarga harus terdapat mahabbah, keluarga harus terdapat mawaddah, keluarga harus terdapat Rahmah.[17]

Menurut Prof Quraish Shihab terdapat 3 faktor pembentuk keluarga sakinah. Faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kesetaraan. Kesetaraan merupakan kesamaan antara hak suami istri, tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal derajat Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan
2. Musyawarah. Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami istri, bisa saja cekcok tidak terjadi bila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya menerimanya tanpa diskusi atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya
3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan. Kitab suci al-Qur‟an menggaris bawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. (QS. Al-Baqaroh (2): 187). Ayat ini menggaris bawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami dan istri guna terciptanya keluarga sakinah. Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam tidak hanya dalam bidang jasmani atau seks, tetapi juga ruhani sedemikian banyak hingga dia tidak putus. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah

Pakar ilmu lain yaitu Nurcholish Majdid Mengungkapkan beberapa kriteria keluarga sakinah diantaranya yaitu:

1. Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah.
2. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat *mahabbah* di dalamnya, secara

[16] Lauhul Mahfudz and Erina Rizki Amaliyah, "KONSEPSI KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 3, no. 02 (2020), https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/48.

[17] Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116, https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.

alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian

3. Dalam keluarga sakinah ini ada *mawaddah*, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.

Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya *rahmah* yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Selain itu, keluarga sakinah mempunyai fungsi-fungsi keluarga yang harus dipenuhi fungsi tersebut diantaranya fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, ekonomis.[18]

ANALISIS PEMBAHASAN

MAKNA KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN TANPA KETURUNAN

Quraish Shihab mengartikan sakinah dengan ketenangan. Maksudnya yaitu ketenangan pasangan suami dan istri yang melakukan perkawinan. Keluarga sakinah menurut Quraish Shihab diatas dapat diartikan keluarga yang bahagia dengan penuh ketenangan di dalamnya dan dibentuk melalui adanya mawaddah dan rahmah.

Makna keluarga sakinah tersebut perlu ditinjau lebih mendalam karena setiap orang mempunyai presepsinya masing-masing terhadap keluarga sakinah itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh pemahaman serta kondisi keadaan yang dialami oleh masing-masing pasangan tersebut. Seperti halnya pemaknaan keluarga sakinah oleh pasangan suami dan istri tanpa keturunan. Apalagi pasangan tanpa keturunan mengalami tekanan sosial yang disebabkan karena keadaan mereka yang kesulitan memiliki keturunan. hal tersebut memunculkan sudut pandang *positif* dan sudut pandang *progresif*. Pasangan yang mempunyai sudut pandang positif memandang tekanan sosial sebagai sesuatu hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Sedangkan pasangan tanpa keturunan yang mempunyai sudut pandang progresif memandang tekanan sosial sebagai sesuatu hal untuk memotivasi keluarga untuk jauh lebih baik.

Dari dua sudut pandang pasangan tanpa keturunan tersebut pastinya dalam memaknai keluarga sakinah terdapat perbedaan.

[18] Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA&Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 14.

1. Pasangan dengan sudut pandang *positif* mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang mempunyai interaksi baik dengan pasangan. Seperti halnya menerima kekurangan pasangan, sabar, saling melengkapi dengan pasangannya.
2. pasangan yang mempunyai sudut pandang *progresif* menekankan keluarga sekinah sebagai keluarga yang mempunyai sifat kereligiusan. Seperti keluarganya selalu menjalankan ibadah dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Swt.

Dari penjelasan dan analisis berikut yang didukung dengan data wawancara berdasarkan teori yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa makna keluarga sakinah mengalami perkembangan yang cukup luas pada kelurga tanpa keturunan. Hal tersebut dikarenakan konsep sakinah sendiri tidak terpaku pada keberlangsungan generasi melainkan dukungan sosial, spiritual serta keseimbangan dan kebahagian individu termaktub pada makna keluarga sakinah tersebut. Selain itu, faktor pengalaman akan pahit dan manisnya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga juga mempengaruhi perkembangan makna konsep keluarga sakinah pasangan tanpa keturunan tersebut.

Dengan demikian, keluarga sakinah tidak datang begitu saja kepada keluarga yang mendambakannya. Namun, keluarga sakinah perlu untuk dibangun oleh pasangan suami dan istri itu sendiri. Untuk membangun keluarga sakinah secara umum diperlukan kepahaman terhadap makna konsep keluarga sakinah itu sendiri. Sehingga dalam implementasinya dapat dilakukan dengan mudah serta tujuan mempunyai keluarga sakinah akan mudah tercapai.

Mewujudkan keluarga Sakinah bukanlah hal yang mudah. Renungan dalam keluarga perlu dilakukan agar perjalanan rumah tangga setiap pasangan tetap pada koridor yang ditetapkan oleh syariat agama, dan memperoleh ridlo-Nya. Islam mengajarkan untuk menjadikan keluarga atau rumah tangga menjadi institusi yang aman, tentram, dan kokoh. [19]

UPAYA KEHARMONISAN PASANGAN TANPA KETURUNAN MENURUT KONSEP KELUARGA SAKINAH

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami dan istri yang membangun sebuah mahligai rumah tangga. Keharmonisan keluarga dapat diartikan sebuah kondisi dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling

[19] Imam Fathurrahman and Tirmidzi Tirmidzi, "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR," *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1, no. 1 (2025): 52–59.

mengerti, saling memberi dukungan satu sama lain dalam anggota keluarganya, minimnya konflik.[20] Untuk mencapai sebuah keharmonisan keluarga maka diperlukan upaya atau usaha tertentu agar keluarganya dapat meraih cita-cita tersebut. Salah satunya upaya atau usaha tertentu dari pasangan tanpa keturunan agar kehidupan rumah tangganya dapat berjalan harmonis.

Dari data wawancara dan telaah pustaka yang dilakukan penulis, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pasangan yang tidak mengadopsi terfokus pada terlaksanakannya hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Agar memperoleh kesimbangan, sehingga dari hal tersebut muncul ketenangan keluarga tanpa harus mengadopsi seorang anak. Pasangan ini dalam menjaga keharmonisan adalah dengan sebagai berikut:
   a. Menerima dan saling mengisi kekurangan pasangan
   b. Komukasi dan Musyawarah
   c. Memiliki pondasi agama
   d. Mengimplementasikan Nasehat-nasehat Perkawinan
2. Pasangan yang mengadopsi anak terfokus pada komunikasi dalam pendidikan anak adopsi tersebut, serta penyelarasan pandangan anak adopsi sebagai anak kandung mereka sendiri. Selain itu mereka juga melakukan upaya-upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Uapay tersebut anatara lain;
   a. Menerima dan saling mengisi kekurangan pasangan
   b. Memahami hak dan kewajiban suami dan istri.
   c. Memiliki pondasi agama

Dari penjelasan diatas yang didukung dengan data wawancara serta dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan dapat diklasifikasikan beberapa upaya pasangan tanpa keturunan dalam menjaga keharmonisan keluarga sebagai berikut:

[20] Ahmad Sainul, "KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98, https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421.

1. Kesetaraan

   Kesetaraan merupakan menyamakan antara hak suami istri, tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal derajat Kesetaraan meliputi banyak hal, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Pasangan tanpa keterunan menekankan kesetaraan tersebat pada anak yang diadopsinya. Mereka harus mempunyai sudut pandang anak yang diadopsinya merupakan anak kandung mereka sendiri. Sehingga oleh sebab itu, mereka mampu merawat, mendidik, serta memenuhi kebutuhan anak adopsi tersebut layaknya anak kandung mereka sendiri. Sedangkan pasangan tanpa keturunan yang memilih tidak melakukan adopsi menekankan kesetaraan dengan memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing.

2. Musyawarah

   Musyawarah merupakan cara untuk menyelesaikan problem yang terjadi. Seperti kesediaan memberi maaf, kelemah lembutan dan kehalusan kata-kata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra musyawarah/ diskusi. Pasangan tanpa keturunan yang melakukan adopsi menekankan musyawarah untuk menyelesaikan problem atau masalah tentang pemeliharaan anak adopsi tersebut. Sedangkan pasangan tanpa keturunan yag tidak melakukan adopsi menekankan musyawarah dalam bentuk penguatan emosional. Karena keluarga pasangan yang belum mempunyai keturunan sering mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat dan berdampak pada emosional, psikologi dan perilaku pasangan.

3. Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan

Kesadaran akan kebutuhan pasangan merupakan bukti adanya cinta dan kasih sayang kepada pasanganya. Kebutuhan disini yang dimaksudkan yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Pasangan tanpa keturunan yang mengadopsi anak dlam kesadaran kebutuhan pasangan menekankan kecukupan finansial itu sendiri. Karena untuk merawat anak serta mendidiknya memerlukan biaya dan tenaga. Sedangkan pasangan tanapa keturuna yang memilih tidak mengadopsi membutukan motivasi akan penguatan emosional. Sebab, pasangan tanpa keturunan sangat rentan terganggu emosionalnya, karena mendapatkan berbagai tekanan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Pemaknaan konsep keluarga sakinah oleh pasangan tanpa keturunan di

kelurahan Tonatan mengalami perkembangan cukup luas dari pada teori yang ada. Mereka memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga bahagia, nyaman, tentram dan damai. Bagi mereka, keluarga Sakinah adalah keluarga yang saling melengkapi, mamahami kekurangan, dan keluarga yang dekat dengan Allah swt.

Upaya menjaga keharmonisan keluarga pada pasangan yang mengadopsi anak antara lain menerima dan saling mengisi kekurangan pasangan, komikasi dan musyawarah, mempunyai agama yang kokoh, mengimplementasikan nasehat perkawinan, menyelaraskan pandangan serta merawat anak adopsi layaknya sebagai anak kandung sendiri. Pasangan yang tidak mengadopsi anak dalam upayanya menjaga keharmonisan keluarga dengan menerima dan saling mengisi kekurangan pasangan, memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, mempunyai pegangan agama yang kuat, saling menguatkan emosinal pasangan dan menyelaraskan pandangan bahwa keadaan mereka merupakan takdir Allah Swt yang harus dijalani dengan sabar.

DAFTAR PUSTAKA

Afiati, Taurat, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan. "UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 161–84. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927.

Alfiannor, Alfiannor. "Muhammadiyah Dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 6 (2024): 35–45. https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.585.

Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.

Basir, Sofyan. "MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH." *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM* 6, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/al-irsyad.

Fathurrahman, Imam, and Tirmidzi Tirmidzi. "UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR." *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 1, no. 1 (2025): 52–59.

Haeruddin, Nurfajriyanti. "MASYARAKAT DAN BUDAYA PERKOTAAN." Preprint, OSF, June 8, 2022. https://doi.org/10.31219/osf.io/uwqj3.

Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAIS* 1, no. 01 (2019): 56–68.

Mahfudz, Lauhul, and Erina Rizki Amaliyah. "KONSEPSI KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 3, no. 02 (2020). https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/48.

Noor Justiatini, Witrin, and Muhammad Zainal Mustofa. “BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MBENTUKAN KELUARGA SAKINAH.” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23. https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9.

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaffah Learning Center, 2019.

Sainul, Ahmad. “KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421.

Salim, Mujibburrahman. “KONSEP KELUARGA MAṢLAḤAH PERSPEKTIF LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKK NU).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392.

Sinulingga, Apri wahyuni Br, and Sudirman. “Analisis Tekanan Sosial Terhadap Keluarga Tanpa Anak Laki-Laki Dalam Tradisi Keturunan Suku Karo Di Kabupaten Deli Serdang.” *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management* 4, no. 3 (2024): 464–71. https://doi.org/10.47467/manageria.v4i3.5602.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 47th ed. PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Srifinora, Srifinora, and Jummi Nelli. “MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR, QS. AL-BAQARAH AYAT 187.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 126–36. https://doi.org/10.55403/hukumah.v4i2.298.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA&Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017.

Susanti, Shelvy, and NURCHAYATI. “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya.” *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019). https://doi.org/10.26740/cjpp.v6i2.27773.

“View of THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM.” Accessed October 7, 2025. https://www.granthaalayahpublication.org/journals/granthaalayah/article/view/IJRG18_A09_1712/949.

Yani, Irma, and Indrawati Indrawati. “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.” no. 1. Journal:eArticle, Riau University, 2018. https://www.neliti.com/publications/206658/.

Zulaichah, Siti, and Muchamad Coirun Nizar. “KETAHANAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1 (2023): 1158–67.

© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).